

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu

JL. Depati Payung Negara Km. 14, No. 04, RT. 05 RW.02, Pekan Sabtu, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu 38213 38213 073653066

<http://skp1bengkulu.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Layanan Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan administrasi (KTP, IMB, NPWB, SIUP, TDP, SMM, pernyataan kesanggupan)
2. Persyaratan teknis sesuai peruntukan, apakah untuk tindakan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, pemusnahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/pemilik mengajukan permohonan penetapan sarana dan tempat sebagai instalasi karantina tumbuhan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Badan Karantina Pertanian.
2. Kepala Badan Karantina Pertanian paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja memberikan jawaban menolak atau menerima
3. Permohonan ditolak apabila kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi
4. Penolakan disampaikan kepada pemohon secara tertulis dengan disertai alasan penolakan
5. Kepala UPT Karantina Pertanian setempat paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak menerima penugasan melakukan penilaian kebenaran administrasi dan teknis dan menyampaikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian
6. Kepala Badan Karantina Pertanian setelah menerima hasil penilaian kebenaran administrasi dan teknis menugaskan Tim Penilai untuk melakukan penilaian kelayakan.
7. Tim Penilai melakukan penilaian kelayakan paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja
8. Hasil penilaian kelayakan disampaikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sebagai saran pertimbangan dalam menetapkan sarana dan tempat milik perorangan atau badan hukum sebagai instalasi karantina
9. Kepala Badan Karantina Pertanian setelah menerima saran dan pertimbangan paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja harus sudah memberikan jawaban menolak atau menerima
10. Permohonan diterima segera diterbitkan penetapan instalasi karantina dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian yang ditanda tangan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

Waktu Penyelesaian

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu

JL. Depati Payung Negara Km. 14, No. 04, RT. 05 RW.02, Pekan Sabtu, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu 38213 38213 073653066

<http://skp1bengkulu.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu

2 Bulan

Pengajuan permohonan 1 hari

Tanggapan permohonan diterima atau ditolak 5 hari

Penugasan dan penilaian kebenaran administrasi dan teknis 10 hari

Tim penilai melakukan penilaian kelayakan 12 hari

Hasil penilaian disampaikan ke Kabadan 2 hari

Proses SK keluar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian

Produk Pelayanan

1. Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan

Pengaduan Layanan

Melalui kotak saran dan pengaduan

Melalui telpon ke no. 073653066

Melalui SMS/WA ke nomer 081367597557 (Humas Karantina Bengkulu)